



*Agus P. Mahandaz*  
*Pen. Pendidikan*  
*Kend. Kurikulum*

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**NOMOR: 1070a/C5.4/Key/2006**

**tentang**

**PENETAPAN LOKASI  
UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(USB-SMK) TAHAP 3 TAHUN 2006**

**DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah – Departemen Pendidikan Nasional adalah memberikan kesempatan kepada tamatan SLTP/MTs untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi melalui Pendirian USB-SMK di beberapa lokasi,
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Satker Direktorat Pembinaan SMK, unit kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK telah mengalokasikan sejumlah dana untuk bantuan imbal untuk pendirian USB-SMK tahun 2006.
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan USB-SMK yang memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi SMK sebagai penerima bantuan imbal Pendirian USB-SMK tahun 2006.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-Undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009,
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2007 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMK unit kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK (9376) Nomor: 0111.0/023-03/-/2006, tanggal 31 Desember 2005.

- Memperhatikan :
1. Kebijakan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional,
  2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 4380/C.C3/KU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 perihal Pengelolaan Dana Subsidi dan sejenisnya,
  3. Proposal Pendirian USB-SMK dari pemerintah Kabupaten/ Kota.
  4. Berita acara seleksi proposal USB-SMK tahun 2006 serta, hasil verifikasi lokasi USB-SMK.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk 2 lokasi USB-SMK yang memenuhi syarat untuk mendirikan Unit Sekolah Baru SMK sebagai lokasi yang akan mendapat bantuan Imbal pendirian USB-SMK tahun 2006 (daftar lokasi terlampir).
  - Kedua : Setelah ditetapkannya lokasi penerima bantuan Pendirian USB-SMK akan ditindak lanjuti dengan MOU antara Bupati/Walikota dengan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan serta Surat Perjanjian Kerjasama antara Penanggung Jawab Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Jakarta, dengan Tim Pendirian USB-SMK yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau yang mewakilinya .
  - Ketiga : Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Pembangunan USB-SMK, Bupati/Walikota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk Tim Pendirian USB-SMK yang bertanggung jawab atas proses pembangunan gedung dan infrastruktur USB-SMK sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
  - Keempat : Penetapan lokasi pembangunan USB-SMK tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam diktum pertama merupakan lokasi yang akan mendapat bantuan Imbal melalui DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMK, unit kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK (9376) No. 0111.0/023-03/-/2006 tanggal 31 Desember 2005.



- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : Nopember 2006



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Manajemen Pendidikan Nasional;
4. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
6. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi yang bersangkutan;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
9. Para Kasubdit lingkup Dit.Dikmenjur;
10. Kasubag Tata Usaha Dit.Dikmenjur;
11. PMUK Peningkatan Kelembagaan SMK;

Salinan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan  
Nomor :  
Tanggal : Nopember 2006

**PENETAPAN LOKASI  
UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(USB-SMK) TAHAP 3 TAHUN 2006**

| NO | PROPINSI          | KABUPATEN/KOTA | LOKASI USB-SMK          | JUMLAH IMBAL      |
|----|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| 01 | Sumatera Utara    | Kota Binjai    | 1. SMKN 2 Binjai        | Rp. 500.000.000,- |
| 02 | Jawa Tengah       | Temanggung     | 2. SMKN 1 Tembarak      | Rp. 500.000.000,- |
| 03 | Kalimantan Tengah | Pulang Pisau   | 3. SMKN 1 Kahayan Hilir | Rp. 500.000.000,- |
| 04 | Sulawesi Barat    | Boalemo        |                         |                   |





**BUPATI TEMANGGUNG**

**SURAT IZIN**

Nomor 421.5 / 003 / Tahun 2011

**TENTANG**

**OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMBERIKAN IZIN :**

- Kepada :  
Nama : **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kecamatan Tembarak** disingkat **SMK Negeri Tembarak**  
Alamat : **Dusn Manten** Desa Grege Kecamatan Tembarak  
Untuk : Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri :  
1. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa  
1.1. Program Studi Keahlian Teknik Elektronika  
1.1.1. Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri  
1.1.2. Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika  
2. Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi  
2.1. Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika  
2.1.1. Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak

Keterangan: Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dimulai Tahun Pelajaran 2006/2007.

Ditetapkan di TEMANGGUNG  
pada tanggal 2 JANUARI 2011



**BUPATI TEMANGGUNG**

**Dr. H. HASYIM AFANDI**

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Temanggung;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Temanggung;
5. Arsip.